



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 474/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

**AMIN ARBA**, tempat / tanggal lahir: Panipahan, 04 April 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Jl. Teluk Indah Blok P No. 39 RT 010 RW 009, Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. ALI SYAIFUDIN SH, MH dan DODI RUSMANA SH.MH., ERY KUSTRIYAH, SH, TRIANA NURHASANAH, SH, dan ASEP HARRY KUSTANTYO, SH. Para Advokat dan Penasihat Hukum Kantor Hukum ERY BAMBANG, S.H & ASSOCIATES, beralamat di Jl. PDK Dahlia No. 4 Rempoa Permai, Bintaro, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tulisan dan mendengar keterangan Saksi Saksi yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 Juli 2019 dalam Register Nomor 474/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1274040404760005 dengan nama AMIN ARBA;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dengan Kartu Keluarga Nomor: 3172012603190031 dengan nama AMIN ARBA;

Halaman 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon belum pernah menikah baik secara agama, adat maupun secara hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa telah terjadi kesalahan nama dan status perkawinan Pemohon pada saat pembuatan dokumen kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
5. Bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah TEK HONG, lahir di Panipahan pada tanggal 04 April 1976, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 67/1976 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis tertanggal 27 April 1976;
6. Bahwa Pemohon (TEK HONG) telah menyelesaikan Pendidikan Dasar, berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 004 Panipahan, kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis Nomor: 09 OA oa 0027002;
7. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama dan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama AMIN ARBA dengan Status perkawinan KAWIN dirubah dan diperbaiki menjadi TEK HONG dengan Status BELUM KAWIN disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dan ijazah Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Pengadilan yang dikeluarkan suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 2290/-1.755-15 tertanggal 13 Juni 2019 tentang perubahan nama dan status perkawinan melalui Penetapan Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa untuk perubahan dan perbaikan tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan perbaikan nama dan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, yang semula AMIN ARBA dengan Status KAWIN dirubah menjadi TEK HONG dengan Status Perkawinan BELUM KAWIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang

Halaman 2 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan nama dan status perkawinan Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 1274040404760005, atas nama AMIN ARBA yang dikeluarkan di Jakarta Utara pada tanggal 29 Maret 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3172012603190031 atas nama kepala keluarga AMIN ARBA yang dikeluarkan tanggal 29 Maret 2019 oleh KA SEKTOR a.n. KA SUDIN DUKCAPIL JAKARTA UTARA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 67/1976 atas nama TEK HONG, yang dikeluarkan di Teluk Merbau pada tanggal 27 April 1976 oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (Ijasah) atas nama TEK HONG dikeluarkan di Panipahan Kabupaten Bengkalis tanggal 16 Juni 1989, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama AMIN ARBA dibuat di Jakarta tanggal 30 April 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2290/-1.755-15 hal: Pengantar Pengadilan tertanggal 13 Juni 2019, diberi tanda P-6;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. BUDI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi bekerja dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Teluk Indah Block P No. 39 RT 010 RW 009 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa Pemohon adalah asli orang Panipahan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa ayah Pemohon bekerja menjual hasil laut di daerah Muara Karang;
- Bahwa ayah Pemohon bernama ANG KOK dan nama ibunya SIU HOK;
- Bahwa nama Pemohon Amin Arba adalah nama panggilan sedangkan nama aslinya adalah Teng Hok;
- Bahwa Pemohon lahir di Bagan Siapi-api;
- Bahwa Pemohon belum kawin atau menikah;
- Bahwa saksi adalah orang kepercayaan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon dengan status perkawinan di KTP tertulis kawin padahal Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama yang ada di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis AMIN ARBA menjadi TEKHONG sesuai dengan akte kelahiran Pemohon dan status perkawinan Pemohon di KTP yang tertulis kawin menjadi belum kawin, karena Pemohon belum pernah kawin atau menikah baik secara adat maupun agama;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain yang bertentangan dengan hukum terkait penambahan nama tersebut;

2. MUHAMMAD RIADY UMAR, SH, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi bekerja mengurus perusahaan Pemohon terkait dengan urusan legalitas perusahaan;



- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Teluk Indah Block P No. 39 RT 010 RW 009 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa Pemohon adalah asli orang Panipahan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa ayah Pemohon bekerja menjual hasil laut di daerah Muara Karang;
- Bahwa ayah Pemohon bernama ANG KOK dan nama ibunya SIU HOK;
- Bahwa nama Pemohon Amin Arba adalah nama panggilan sedangkan nama aslinya adalah Teng Hok;
- Bahwa Pemohon lahir di Bagan Siapi-api;
- Bahwa Pemohon belum kawin atau menikah;
- Bahwa saksi adalah orang kepercayaan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP Pemohon dengan status perkawinan di KTP tertulis kawin padahal Pemohon belum menikah baik secara adat maupun agama;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama yang ada di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis AMIN ARBA menjadi TEKHONG sesuai dengan akte kelahiran Pemohon dan status perkawinan Pemohon di KTP yang tertulis kawin menjadi belum kawin, karena Pemohon belum pernah kawin atau menikah baik secara adat maupun agama;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki maksud lain yang bertentangan dengan hukum terkait penambahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 dan P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri



Jakarta Utara, oleh karenanya hakim berpendapat bahwa adalah sudah tepat permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan dengan bukti-bukti surat Pemohon bahwa Pemohon nama yang tercantum pada KTP adalah merupakan nama panggilan Pemohon sedangkan nama asli Pemohon adalah TEK HONG sebagaimana yang tercantum pada Akte Kelahiran maupun ijasah Pemohon (Bukti P-3 dan P-4), demikian pula mengenai status Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon belum pernah menikah sama sekali baik secara adat maupun secara agama, sehingga Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan status perkawinan pada KTP Pemohon yang semula "kawin" menjadi "belum kawin" agar ada kepastian mengenai status perkawinannya di KTP maupun Kartu Keluarga milik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan status perkawinan tersebut bukanlah disebabkan adanya maksud lain yang tersembunyi atau adanya perbuatan melawan hukum, melainkan karena Pemohon ingin nama Pemohon pada KTP maupun Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis AMIN ARBA disesuaikan dengan nama Pemohon pada Akte Kelahiran maupun Ijasah Pemohon yaitu TEK HONG, demikian pula status perkawinan Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang tertulis KAWIN diperbaiki menjadi BELUM KAWIN karena Pemohon belum pernah kawin tau menikah, maka permohonan Pemohon tidaklah melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon.

*Halaman 6 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan perbaikan nama dan status perkawinan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, yang semula AMIN ARBA dengan Status KAWIN diubah menjadi TEK HONG dengan Status Perkawinan BELUM KAWIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama dan status perkawinan Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.262.000,00 (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Firman, SH, MH selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 474/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 9 Juli 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Ari Palti Siregar, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ari Palti Siregar, SH, MH

Firman, SH, MH

Halaman 7 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 125.000,00
4.	Redaksi/Leges	:	Rp. 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp. 12.000,00
6.	PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h		:	Rp. 262.000,00
Terbilang		:	Dua Ratus enam puluh dua ribu Rupiah.